

STUDI SANITASI SALON KECANTIKAN DI PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

Nur Faridah¹⁾, Teguh Widiyanto²⁾

Jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang,
Jl.Raya Baturaden KM 12 Purwokerto, Indonesia

Abstrak

Kesehatan lingkungan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyehatan lingkungan pada Tempat-tempat Umum. Salon kecantikan adalah salah satu tempat umum yang apabila kurang baik sanitasinya dapat berpengaruh pada timbulnya suatu penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keadaan sanitasi salon kecantikan di Purwokerto dan jenis penelitian ini adalah deskriptif dan cara pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan pengukuran. Hasil penilaian pemenuhan persyaratan kesehatan secara umum yang mencakup seluruh aspek pada 6 salon kecantikan yang diamati sudah memenuhi syarat Kepmenkes RI Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 yaitu meliputi sanitasi bangunan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sanitasi jamban dan kamar mandi, pengendalian vektor dan personal hygiene karyawannya. Didapatkan hasil pada salon A 83,9% (MSK), salon B 86,25% (MSK), salon C 90,07%(MSK), salon D 90,07% (MSK), salon E 88,54% (MSK) dan salon F 86,25% (MSK). Simpulan yang diambil seluruh salon kecantikan type B yang diteliti sudah memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Namun, masih terdapat kekurangan pada tiap-tiap aspek sanitasi salon kecantikan yang harus diperbaiki. Saran yang diberikan kepada pemilik salon kecantikan perlu menyediakan penampungan air limbah tertutup, tempat ibadah dan alat pemadam kebakaran. menambah penyediaan jamban, kamar mandi, dan sumber pencahayaan, serta melakukan upaya pengendalian vektor.

Kata kunci : sanitasi, salon kecantikan, kesehatan lingkungan

Abstract

Environmental health is an important aspect to consider in the environmental sanitation in the Public Places. The beauty salon is one of the public places where poor sanitation can affect the onset of a disease among users, residents, and community. The purpose of this study was to determine the state of sanitation in Purwokerto beauty salon and type of research is descriptive and means of collecting data are observation, interviews, and measurement. Results of the assessment of eligibility general health that covers all aspects of the beauty salon 6 observed already qualified Kepmenkes No. 288 / Menkes / SK / III / 2003 which covers building sanitation, water supply, waste management, waste water management, sanitary latrines and bathrooms, vector control and personal hygiene of employees. Beauty salon A is obtained in 83.9% (MSK), beauty salon B 86.25% (MSK), beauty salon C 90.07% (MSK), beauty salon D 90.07% (MSK), beauty salon E 88.54% (MSK) and beauty salon F 86.25% (MSK). Conclusions drawn the entire beauty salon studied type B is compliant with environmental health. However, there are still shortcomings in every aspect of the beauty salon sanitation that should be corrected. Advice given to the owner of a beauty salon need to provide waste water reservoirs covered, places of worship, and fire extinguishers. add the provision of latrines, showers and lighting sources, as well as vector control efforts.

Keywords : sanitation, beauty salon, environmental health

I. PENDAHULUAN

Sarana dan bangunan umum merupakan tempat dan atau alat yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya. Sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya, selain itu harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan. Tujuan

penyehatan sarana dan bangunan umum adalah terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pengendalian faktor risiko penyakit dan kecelakaan pada sarana dan bangunan umum. (Kepmenkes RI Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana Dan Bangunan Umum)

Salah satu upaya kesehatan preventif adalah melalui upaya hygiene sanitasi, karena penyebaran penyakit sekarang ini dapat melalui tempat-tempat umum yang keadaannya kurang memenuhi syarat

¹⁾ Email : idaqueen31@yahoo.co.id

²⁾ Email : widiyantoteguh@yahoo.co.id

kesehatan. Dengan demikian usaha-usaha sanitasi tempat-tempat umum sangat penting untuk diperhatikan. Sanitasi tempat-tempat umum merupakan usaha untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat dicegah. Salon kecantikan merupakan salah satu kelompok tempat-tempat umum untuk pemeliharaan kecantikan khusus memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut, dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif, dekoratif, dan tanpa operasi (bedah) secara komersial.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di wilayah Purwokerto terdapat 21 salon kecantikan dengan Type B, yang menyebar di beberapa wilayah Purwokerto. Penelitian akan dilakukan pada 6 lokasi salon kecantikan yaitu pada wilayah Purwokerto Utara sejumlah 2 salon kecantikan, Purwokerto Barat 1 salon kecantikan, Purwokerto Timur sejumlah 2 Salon Kecantikan, dan Purwokerto Selatan 1 salon kecantikan. 6 salon kecantikan yang akan dilakukan penelitian tersebut merupakan salon kecantikan yang cukup ramai pengunjung dengan rata-rata 20 orang perhari. Peneliti merumuskan masalah bagaimana gambaran sanitasi Salon Kecantikan di Purwokerto Kabupaten Banyumas?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sanitasi Salon Kecantikan yang ada di Purwokerto Kabupaten Banyumas tahun 2015.

II. BAHAN DAN CARA

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan sanitasi Salon Kecantikan di Purwokerto. Kegiatan penelitian sanitasi Salon Kecantikan dilakukan di 6 salon kecantikan dengan Type Salon Kecantikan B yaitu salon Kiss, Calista, Safira, Virgo, Orlando, dan Adhis's.

Salon kecantikan yang di teliti berdasarkan kriteria salon dengan jumlah rata-rata pengunjung 20 orang perhari dan mudahnya akses untuk dilaksanakan penelitian. Dengan subyek yang akan diukur yaitu meliputi observasi, wawancara, pengukuran suhu ruangan, pengukuran kelembaban ruangan, dan pengukuran pencahayaan ruangan. Untuk pengukuran suhu, kelembaban, dan pencahayaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penilaian pemenuhan persyaratan kesehatan secara umum yang mencakup seluruh aspek pada 6 salon kecantikan yang diamati sudah memenuhi syarat Kepmenkes RI Nomor 288/MENKES/SK/III/2003 yaitu meliputi sanitasi bangunan, penyediaan air bersih, pengelolaan

sampah, pengelolaan air limbah, sanitasi jamban dan kamar mandi, pengendalian vektor dan personal hygiene karyawannya. Didapatkan hasil pada salon kecantikan A 83,9% (Memenuhi Syarat Kesehatan), salon kecantikan B 86,25% (MSK), salon kecantikan C 90,07% (MSK), salon kecantikan D 90,07% (MSK), salon kecantikan E 88,54% (MSK) dan salon kecantikan F 86,25% (MSK).

Pembahasan

Kondisi sanitasi salon kecantikan yang diteliti secara keseluruhan telah memenuhi syarat kesehatan lingkungan tempat-tempat umum sesuai dengan Kepmenkes RI/No.288/MENKES/SK/III/2003 tentang Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan pada tiap-tiap aspek sanitasi salon kecantikan yang masih harus diperbaiki/dipenuhi sesuai dengan syarat yang ada. Ditunjukkan dengan hasil penilaian salon kecantikan A presentase 83,96%, salon B presentase 86,25%, salon kecantikan C presentase 90,07%, salon kecantikan D presentase 90,07%, salon kecantikan E presentase 88,54% dan salon kecantikan F presentase 86,25%.

Seluruh Salon kecantikan yang diamati menunjukkan tingkat suhu tidak sesuai standar Kepmenkes RI No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yaitu tingkat suhu 18 °C – 28 °C. Didapatkan hasil rata-rata suhu pagi 28,5 °C, suhu siang rata-rata 31°C dan suhu sore rata-rata 29,7°C dan rata-rata suhu setiap harinya adalah 29,6°C. Dan artinya suhu 29,6°C terkategori melebihi tingkat suhu yang sesuai pada lingkungan kerja. Agar suhu pada ruangan dapat sesuai dengan tingkat suhu yang sesuai, salon kecantikan dapat menambah penggunaan AC (Air Conditioner). Tingkat kelembaban yang sesuai standar Kepmenkes RI/No.1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yaitu tingkat kelembaban 40 % - 60%. Didapatkan hasil kelembaban pagi rata-rata 56%, kelembaban siang rata-rata 63% dan kelembaban sore rata-rata 57% dan rata-rata kelembaban setiap harinya adalah 58%. Artinya kelembaban di dalam ruangan salon kecantikan sesuai dengan kondisi kelembaban di lingkungan kerja.

seluruh salon kecantikan yang diamati menunjukkan intensitas pencahayaan yang sesuai standar Kepmenkes RI No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yaitu tingkat 60 lux -120 lux. Didapatkan hasil intensitas pencahayaan pagi rata-rata 59 lux, intensitas pencahayaan siang rata-rata 63 lux, dan intensitas pencahayaan sore rata-rata 60 lux dan rata-rata keseluruhan intensitas pencahayaannya adalah 60,5 lux. Artinya intensitas pencahayaan di salon kecantikan sesuai dengan kesehatan lingkungan kerja.

IV. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi sanitasi lingkungan dan bangunan salon kecantikan di Purwokerto yaitu salon A, B, C, D, E, dan F sudah memenuhi persyaratan kualitas fisik dan kuantitasnya. Fasilitas sanitasi salon kecantikan sarana pengelolaan sampah sudah memenuhi persyaratan kesehatan. Fasilitas sanitasi salon kecantikan sarana pengelolaan air limbah belum semuanya memenuhi persyaratan kesehatan. Fasilitas sanitasi jamban, kamar mandi dan peturasan di salon kecantikan memenuhi persyaratan kesehatan. Fasilitas sanitasi pengendalian vektor pada salon kecantikan belum seluruhnya melakukan pengendalian vektor tetapi ruangan pada salon kecantikan bebas dari vektor. Personal hygiene karyawan salon kecantikan belum semuanya mempunyai personal hygiene yang baik, ditunjukkan dengan kurangnya kedisiplinan dalam penggunaan seragam dan Alat Pelindung Diri dalam melakukan kegiatan perawatan kepada pengunjung. Salon kecantikan belum tersedia fasilitas tempat ibadah dan alat pemadam kebakaran belum ada.

Pengukuran suhu ruangan salon kecantikan di Purwokerto yang diamati kurang memenuhi persyaratan kesehatan yaitu ditunjukkan dengan rata-rata suhu keseluruhan 29,6 °C melebihi dari suhu yang sesuai pada tempat kerja. Pengukuran kelembaban ruangan salon kecantikan di Purwokerto yang diamati sudah memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan kerja yaitu rata-rata keseluruhan kelembaban 59% termasuk dalam kelembaban yang sesuai pada tempat kerja. Pengukuran intensitas pencahayaan salon kecantikan di Purwokerto yang diamati sudah memenuhi persyaratan yaitu rata-rata keseluruhan intensitas pencahayaan salon kecantikan 60,5 lux termasuk dalam intensitas pencahayaan yang sesuai pada tempat kerja.

Saran

Kepada pemilik salon kecantikan di Purwokerto yang diteliti secara keseluruhan sudah memenuhi persyaratan kesehatan, diharapkan agar terus melakukan upaya peningkatan kesehatan lingkungan disalon kecantikan untuk tetap menjaga kesehatan pengunjung dan karyawannya. Kepada karyawan salon kecantikan yang belum mempunyai personal hygiene yang baik sebaiknya pemilik salon kecantikan memberikan pembinaan kepada karyawan mengenai pengetahuan sanitasi dan kesehatan lingkungan di salon kecantikan. Kepada Puskesmas setempat khususnya dalam wilayah kota Purwokerto untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan secara rutin yang sesuai dengan syarat yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Setyo Karyono, (1993), *Tinjauan Sanitasi Salon Orlando di Purwokerto Tahun 1993*, Karya Tulis Ilmiah, Purwokerto: Kementrian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Semarang Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto
- Budiman Chandra, (2006), *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: EGC
- Departemen Kesehatan R.I DIRJEN PPM & PL, (2002), *Pedoman Umum Hygiene Sarana Dan Bangunan Umum*, Purwokerto: kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Semarang Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto
- Ganung Setiyani, (2001), *Tinjauan Sanitasi Salon Kecantikan Rudi di Purwokerto Tahun (2001)*, Karya Tulis Ilmiah, Purwokerto: Kementrian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Semarang Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto
- Keputusan Menteri Kesehatan, (2003), Kepmenkes RI. No 288/MENKES/SK/III/2003 *tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan*
- Keputusan Menteri Kesehatan, (2002), Kepmenkes No. 1405/Men.Kes/ SK/ XI /2002, *Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun (2014), *tentang Kesehatan Lingkungan*, <http://www.ppri.co.id>
- Suparlan, (2012), *Pengantar Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat – Tempat Umum – Wisata dan Usaha – Usaha untuk Umum (Cetakan 3)* Surabaya: Percetakan Duatujuh
- Tri Cahyono, (2014), *Pedoman Penulisan Proposal dan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi, (Edisi Revisi Ketiga)*, Purwokerto: JKL Kemenkes Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Semarang Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto
- Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun (2009) *Tentang Kesehatan*
- Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun (1970) *Tentang Keselamatan Kerja*